



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid B/2018/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JUWARI BIN JITO**;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tgl.lahir : 34 tahun/1 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kedungingas RT. 05 RW. 05 Desa Rowomarto Kec. Patianrowo Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 138/Pid B/2018/PN Njk. tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid B/2018/PN Njk. tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUWARI Bin JITO terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa JUWARI Bin JITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Fit X NF 100 SE No.Pol AG 20150 WI warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681 an. SRI WAHYUNI alamat Desa Sumberayu, RT.07/RW.01, Desa Lengkong Lor, Kec. Ngluyu, Kab. Nganjuk;
 2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Fit X NF 100 SE No.Pol AG 20150 WI warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681 an. SRI WAHYUNI alamat Desa Sumberayu, RT.07/RW.01, Desa Lengkong Lor, Kec. Ngluyu, Kab. Nganjuk;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 6716 VF warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681;
(dikembalikan kepada pemilik yaitu Muhamad Yunus)
 4. 1 unit sepeda motor Mek Honda supra 125 No. Pol: AG-6840-VV warna htam tahun 2006;
 5. 1 unit HP merk Samsung Galaxy J3 warna putih;
 6. 1 buah Dasbok HP Merk Samsung Galaxy J3 nomor Model: SM-J320G/DS;
(dikembalikan kepada pemilik yaitu Edi Jam'i'in)
 7. 1 unit sepedah motor merk Yamaha Vega ZR warna Merah;
 8. 2 buah plat Nomor dengan nomor AG-5503-WW;
 9. 1 buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna merah Marun;
 10. 1 lembar Surat keterangan dari UD. ADAM JAYA MOTOR tertanggal 20 April 2018;
(dikembalikan kepada pemilik yaitu Tirto Mulyono)
 11. 1 (satu) buah obeng plus;
 12. 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 10-11;
 13. 1 (satu) buah kunci T ukuran 10;
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa JUWARI Bin JITO pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2018, bertempat di sebuah jalan persawahan tanaman tebu di Dusun Bakalan, Desa Rowomarto, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula dari adanya keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah persawahan, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa berada di sebuah jalan persawahan tanaman tebu di Dusun Bakalan, Desa Rowomarto, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dan berpura-pura mencari rumput di sawah, lalu di tempat tersebut, terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkir dan ditinggalkan oleh para pemiliknya, yang salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 2050 WI warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681 milik MUHAMAD YUNUS, selanjutnya terdakwa melihat1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 2050 WI warna hitam tersebut dalam keadaan standard samping, di kunci stang dan ada sebuah tas tergantung di sepeda motor, berikutnya terdakwa mendekati sepeda motor dimaksud, membuka tas yang tergantung di sepeda motor dan terdakwa menemukan sebuah kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa memasukkan kunci kontak tersebut ke lubang kunci sepeda motor dan dengan kunci kontak tersebut, mesin sepeda motor bias dihidupkan, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawa lari sepeda motor dimaksud tanpa ijin atau persetujuan dari MUHAMAD YUNUS selaku pemilik sepeda motor tersebut, selanjutnya dalam perjalanan menuju rumah terdakwa, terdakwa menghentikan sepeda motornya dan melepaskan bok serta plat nomor pada sepeda motor dimaksud, berikutnya terdakwa membuang bok dan plat nomor tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju kerumahnya, lalu sesampai di rumah, terdakwa memasang plat nomor polisi AG 6716 VF dan terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk memudahkan terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pekerjaannya sebagai kuli bangunan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mendatangi temannya yang bernama SUMARJI Bin SUWITO (berkas terpisah) di Usaha Jasa Percetakan Plat Nomor kendaraan, tempat kerja SUMARJI Bin SUWITO di Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, dengan tujuan meminta bantuan SUMARJI Bin SUWITO untuk menjualkan sepeda motor milik terdakwa tersebut karena terdakwa membutuhkan uang hingga akhirnya dengan bantuan SUMARJI Bin SUWITO, sepeda motor milik terdakwa tersebut dapat dijual ke SUMAJI Alias JIPLEK Bin DAHLAN (berkas terpisah) dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wib dijalan persawahan/kebun ditempat Desa Gebangkerep Kec. Baron Kab. Nganjuk terdakwa telah mencuri 1 unit sepeda motor honda supra 125 No. Pol 6840 VV tahun 2006 warna merah hitam No. Ka: MH1JB52106K235944 No. Sin: JB52E1238897 beserta kunci kontaknya, 1 lembar STNK atas nama EDI JAMI'IN dan 1 buah Handphon Merk Samsung warna Putih Type J3 model- J320G/DS yang telah diletakan didalam jok sepeda motor milik saksi EDI JAMI'IN, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh terdakwa, kemudian sesampainya dirumah terdakwa sepeda motor honda supra 125 No. Pol 6840 VV diganti plat nomor menjadi S 3430 YF;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar jam 10.00WIB dijalan persawahan tepi sungai tempat Dusun Plosorejo Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kab. Nganjuk, terdakwa telah mencuri 1 unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol AG 5503 WW warna merah marun tahun 2010 No. Rangka: MH35D9002AJ638387 No. Sin: 5D9638464 milik saksi TIRTO MULYONO, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang dan sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol AG 5503 WW tersebut diganti dengan plat nomor menjadi AG 6840 VV;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi SUNARYO dan saksi EKO WAHYU, pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor honda supra 125 No. Pol 6840 VV tahun 2006 warna merah hitam No. Ka: MH1JB52106K235944 No. Sin: JB52E1238897 beserta kunci kontaknya, 1 lembar STNK atas nama EDI JAMI'IN dan 1 buah Handphon Merk Samsung warna Putih Type J3 model- J320G/DS dan 1 unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol AG 5503 WW warna merah marun tahun 2010 No. Rangka:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35D9002AJ638387 No. Sin: 5D9638464 beserta kunci kontaknya milik saksi
TIRTO MULYONO;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Yunus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 2050 WI warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di jalan kebun tebu yang berada di Dusun Bakalan, Desa Rowomarto, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motornya;
- Bahwa sebelum pencurian, saksi berada di dalam sawah dan bekerja membersihkan daun tebu yang kering, kemudian saksi melihat sepeda motor saksi masih ada di tempat saksi parkir karena posisi saksi dekat dengan sepeda motor, namun setelah saksi tinggal untuk memanggil teman saksi yang jaraknya sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter, saksi kembali dan menjumpai sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat, lalu saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Patianrowo;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu, kunci sepeda motor saksi simpan di dalam tas tempat untuk menyimpan air minum dan makanan saksi yang saksi taruh di sepeda motor;
- Bahwa saat itu kedua teman saksi yang saksi panggil adalah SLAMET dan ABDUL MUIN;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 6716 VF warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681, namun plat nomor sudah diganti, sayap dilepas dan spionnya sudah tidak ada;
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Slamet** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 2050 WI warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681;
 - Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di jalan kebun tebu yang berada di Dusun Bakalan, Desa Rowomarto, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi korban tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut karena saksi berada di tempat kejadian, yaitu saksi bersama saksi korban dan ABDUL MUIN sedang kerja membersihkan daun tebu di kebun tebu;
 - Bahwa bermula dari saksi bersama saksi korban dan ABDUL MUIN pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.30 Wib berangkat dari rumah dengan tujuan bekerja di kebun tebu dengan masing-masing sepeda motornya. Saksi mengendarai sepeda motor Honda Prima, saksi korban mengendarai Honda Fit X, sedangkan ABDUL MUIN mengendarai Honda Supra Fit, kemudian sesampai di kebun tebu sekira pukul 06.30 Wib, kami bertiga parkir sepeda motor di tempat kejadian, sepeda motor saksi tidak saksi kunci stir, namun kunci kontak saksi bawa, begitu juga ABDUL MUIN, sedangkan saksi korban mengunci stir atas sepeda motornya dan kunci kontaknya dimasukkan dalam tas tempat makanan yang kemudian tas tersebut ditaruh di sepeda motor, lalu saksi dan ABDUL MUIN bekerja membersihkan daun debu berjarak sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat kami bertiga parkir sepeda motor, sedangkan saksi korban membersihkan daun debu dengan jarak 8 (delapan) meter dari tempat kami memarkir sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib, saksi korban menghampiri saksi dan ABDUL MUIN untuk memberitahu sudah waktunya untuk makan,, berikutnya saat saksi dan ABDUL MUIN makan, saksi mendengar saksi korban berteriak "motore ilang siji", kemudian saksi dan ABDUL MUIN mendatangi saksi korban serta mendapati sepeda motor saksi korban sudah tidak ada di tempat, lalu saksi, saksi korban dan ABDUL MUIN mencari sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian, namun sepeda motor saksi korban tidak ketemu;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 6716 VF warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681, namun plat nomor sudah diganti, sayap dilepas dan spionnya sudah tidak ada;
 - Bawa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
3. **Saksi Abdul Muin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa sepeda motor saksi korban yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 2050 WI warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681;
 - Bawa peristiwa pencurian terjadi pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di jalan kebun tebu yang berada di Dusun Bakalan, Desa Rowomarto, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk;
 - Bawa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi korban tersebut;
 - Bawa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut karena saksi berada di tempat kejadian, yaitu saksi bersama saksi korban dan SLAMET sedang kerja membersihkan daun tebu di kebun tebu;
 - Bawa bermula dari saksi bersama saksi korban dan SLAMET pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.30 Wib berangkat dari rumah dengan tujuan bekerja di kebun tebu dengan masing-masing sepeda motornya. Saksi mengendarai sepeda motor Honda Prima, saksi korban mengendarai Honda Fit X, sedangkan SLAMET mengendarai Honda Supra Fit, kemudian sesampai di kebun tebu sekira pukul 06.30 Wib, kami bertiga parkir sepeda motor di tempat kejadian, sepeda motor saksi tidak saksi kunci stir, namun kunci kontak saksi bawa, begitu juga SLAMET, sedangkan saksi korban mengunci stir atas sepeda motornya dan kunci kontaknya dimasukkan dalam tas tempat makanan yang kemudian tas tersebut ditaruh di sepeda motor, lalu saksi dan SLAMET bekerja membersihkan daun debu berjarak sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat kami bertiga parkir sepeda motor, sedangkan saksi korban membersihkan daun debu dengan jarak 8 (delapan) meter dari tempat kami memarkir sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib, saksi korban menghampiri saksi dan SLAMET untuk memberitahu sudah waktunya untuk makan,, berikutnya saat saksi dan SLAMET makan, saksi mendengar saksi korban berteriak "motore ilang siji", kemudian saksi dan SLAMET mendatangi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban serta mendapati sepeda motor saksi korban sudah tidak ada di tempat, lalu saksi, saksi korban dan SLAMET mencari sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian, namun sepeda motor saksi korban tidak ketemu;

- Bawa akibat pencurian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bawa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 6716 VF warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681, namun plat nomor sudah diganti, sayap dilepas dan spionnya sudah tidak ada;
- Bawa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

4. **Saksi Edi Jami'in** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 maret 2018 sekitar jam 10.00 Wib bertempat dijalan setapak persawahan di Dsn. Gebangkerep kec. Baron Kab. Nganjuk;
- Bawa pada saat kejadian pencurian tersebut motor milik saksi tersebut berada didalam sawah sedang membersihkan tebu yang kering;
- Bawa Saksi sedang memarkir 1 unit sepeda motor merek honda supra 125 No. Pol: AG-6840-VV warna htam tahun 2006, dijalan setapak persawahan didesa Gebangkerep Kec. Baron Kab. Nganjuk, dengan posis menghadap ke utara tidak saksi kunci stang sedangkan STNK dan HP Merk Samsung J3 warna putih saksi simpan didalam jok sepeda motor sedangkann untuk kunci kontaknya saksi lupa masih menancap dikunci jok;
- Bawa Saksi mengetahui kalau sepeda motor hilang pada saat saksi hendak mau pulang;
- Bawa dengan adanya keadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bawa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

5. **Saksi Salim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang menjadi korban dalam pencurian adalah EDI JAMI'IN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 maret 2018 sekitar jam 10.00 Wib bertempat dijalan setapak persawahan di Dsn. Gebangkerep kec. Baron Kab. Nganjuk;
- Bawa saksi dengan EDI JAMI'IN sudah kenal karena merupakan tetangga saksi;
- Bawa Saksi bisa mengetahui karena setelah kejadian sekitar jam 10.30 Wib saksi didatangi saksi Korban diberitahu kalau telah kehilanan motornya merek honda supra 125 No. Pol: AG-6840-VV warna htam tahun 2006;
- Bawa saksi dan EDI JAMI'IN berusaha mencari disekitar kejadian dan telah tidak ditemukan kemudian EDI JAMI'IN diantar ke Polsek Baron untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bawa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

6. **Saksi Sopangi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang menjadi korban dalam pencurian adalah EDI JAMI'IN;
- Bawa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 maret 2018 sekitar jam 10.00 Wib bertempat dijalan setapak persawahan di Dsn. Gebangkerep kec. Baron Kab. Nganjuk;
- Bawa saksi dengan EDI JAMI'IN sudah kenal karena merupakan tetangga saksi;
- Bawa Saksi bisa mengetahui karena setelah kejadian sekitar jam 10.30 Wib saksi didatangi saksi Korban diberitahu kalau telah kehilanan motornya merek honda supra 125 No. Pol: AG-6840-VV warna htam tahun 2006;
- Bawa saksi dan EDI JAMI'IN berusaha mencari disekitar kejadian dan telah tidak ditemukan kemudian EDI JAMI'IN diantar ke Polsek Baron untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bawa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di jalan persawahan kebun tebu termasuk Dusun Bakalan, Desa Rowomarto, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk telah mengambil barang-barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 2050 WI warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681, yang pemiliknya tidak tahu;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara bermula Terdakwa berpura-pura mencari rumput di sawah kemudian saat mengetahui ada orang yang memarkir sepeda motor dengan posisi di tengah sawah kebun tebu menghadap ke selatan, standar samping, dikunci stang dan kunci kontaknya dimasukkan ke dalam tas yang tergantung di sepeda motor, lalu saat pemilik sepeda motor lengah, Terdakwa mengambil kunci kontak di dalam tas, selanjutnya membawa lari sepeda motor tersebut, tanpa meminta ijin kepada pemiliknya dan sesampai di tengah perjalanan, Terdakwa melepas bok dan plat nomornya, berikutnya membuang bok dan plat nomornya. Sesampainya Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa memasang No.Pol AG 6716 VF, kemudian pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018, Terdakwa menyuruh SUMARJI untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bawa oleh SUMARJI, sepeda motor hasil curian Terdakwa, dijual kepada SUMAJI Alias JIPPLEK dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wib di rumah SUMAJI alamat Dusun Gebangsiwil, Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa atas penjualan tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada SUMARJI sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut sampai habis untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;
- Bawa tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa akan menjualnya;
- Bawa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 6716 VF warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681, yang Terdakwa curi dan ganti plat nomornya, kemudian menyuruh SUMARJI untuk menjualnya;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian lagi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wib dijalan Persawahan/kebun termasuk desa Gebangkerep kec. Baron kab. Nganjuk dan pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar jam 10.00 Wib dijalan persawahan tepi sungai di Dusun Posorejo Ds. Kemaduh Kec. Baron Kab. Nganjuk;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencuri 1 Unit sepeda motor merek Honda supra 125 No. Pol: AG-6840-VV warna htam tahun 2006 beserta STNK dan didalam motor terdapat 1 unit HP merk Samsung Galaxy J3 warna putih, kemudian Terdakwa mencuri juga motor Yamaha Vega ZR warna Merah'No. Pol. AG 5503 WW warna merah marun beserta kuncinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 6716 VF warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Fit X NF 100 SE No.Pol AG 20150 WI warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681 an. SRI WAHYUNI alamat Desa Sumberayu, RT.07/RW.01, Desa Lengkong Lor, Kec. Ngluyu, Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Fit X NF 100 SE No.Pol AG 20150 WI warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681 an. SRI WAHYUNI alamat Desa Sumberayu, RT.07/RW.01, Desa Lengkong Lor, Kec. Ngluyu, Kab. Nganjuk,
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda supra 125 No. Pol: AG-6840-VV warna htam tahun 2006;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J3 warna putih;
- 1 (satu) buah Dasbok HP Merk Samsung Galaxy J3 nomor Model: SM-J320G/DS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Merah;
- 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna merah Marun;
- 2 (dua) buah plat Nomor dengan nomor AG-5503-WW;
- 1 (satu) lembar Surat keteterangan dari UD. ADAM JAYA MOTOR tertanggal 20 April 2018;
- 1 (satu) buah obeng plus;
- 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 10-11;
- 1 (satu) buah kunci T ukuran 10;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di jalan persawahan kebun tebu termasuk Dusun Bakalan, Desa Rowomarto, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk telah mengambil barang-barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 2050 WI warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681, yang pemiliknya tidak tahu;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara bermula Terdakwa berpura-pura mencari rumput di sawah kemudian saat mengetahui ada orang yang memarkir sepeda motor dengan posisi di tengah sawah kebun tebu menghadap ke selatan, standar samping, dikunci stang dan kunci kontaknya dimasukkan ke dalam tas yang tergantung di sepeda motor, lalu saat pemilik sepeda motor lengah, Terdakwa mengambil kunci kontak di dalam tas, selanjutnya membawa lari sepeda motor tersebut, tanpa meminta ijin kepada pemiliknya dan sesampai di tengah perjalanan, Terdakwa melepas bok dan plat nomornya, berikutnya membuang bok dan plat nomornya. Sesampainya Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa memasang No.Pol AG 6716 VF, kemudian pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018, Terdakwa menyuruh SUMARJI untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bawa oleh SUMARJI, sepeda motor hasil curian Terdakwa, dijual kepada SUMAJI Alias JIPPLEK dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wib di rumah SUMAJI alamat Dusun Gebangsiwil, Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa atas penjualan tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada SUMARJI sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut sampai habis untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;
- Bawa tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa akan menjualnya;
- Bawa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 6716 VF warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681, yang Terdakwa curi dan ganti plat nomornya, kemudian menyuruh SUMARJI untuk menjualnya;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian lagi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wib dijalan Persawahan/kebun termasuk desa Gebangkerep kec. Baron kab. Nganjuk dan pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar jam 10.00 Wib dijalan persawahan tepi sungai di Dusun Posorejo Ds. Kemaduh Kec. Baron Kab. Nganjuk;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mencuri 1 Unit sepeda motor merek Honda supra 125 No. Pol: AG-6840-VV warna htam tahun 2006 beserta STNK dan didalam motor terdapat 1 unit HP merk Samsung Galaxy J3 warna putih, kemudian Terdakwa mencuri juga motor Yamaha Vega ZR warna Merah'No. Pol. AG 5503 WW warna merah marun beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejadian, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Juwari Bin Jito, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadiannya pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di jalan persawahan kebun tebu termasuk Dusun Bakalan, Desa Rowomarto, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wib dijalan Persawahan/kebun termasuk desa Gebangkerep kec. Baron kab. Nganjuk dan pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar jam 10.00 Wib dijalan persawahan tepi sungai di Dusun Posorejo Ds. Kemaduh Kec. Baron Kab. Nganjuk, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 6716 VF warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda supra 125 No. Pol: AG-6840-VV warna htam tahun 2006, 1 unit HP merk Samsung Galaxy J3 warna putih, 1 (satu) unit sepedah motor merk Yamaha Vega ZR warna Merah;

Menimbang, bahwa awalnya bermula Terdakwa berpura-pura mencari rumput di sawah kemudian saat mengetahui ada orang yang memarkir sepeda motor dengan posisi di tengah sawah kebun tebu menghadap ke selatan, standar samping, dikunci stang dan kunci kontaknya dimasukkan ke dalam tas yang tergantung di sepeda motor, lalu saat pemilik sepeda motor lengah, Terdakwa mengambil kunci kontak di dalam tas, selanjutnya membawa lari sepeda motor tersebut, tanpa meminta ijin kepada pemiliknya dan sesampai di tengah perjalanan, Terdakwa melepas bok dan plat nomornya, berikutnya membuang bok dan plat nomornya. Sesampainya Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa memasang No.Pol AG 6716 VF, kemudian pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018, Terdakwa menyuruh SUMARJI untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB. Bahwa oleh SUMARJI, sepeda motor hasil curian Terdakwa, dijual kepada SUMAJI Alias JIPLEK dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wib di rumah SUMAJI alamat Dusun Gebangsiwil, Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Bahwa atas penjualan tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada SUMARJI sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut sampai habis untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 6716 VF warna hitam No.Ka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda supra 125 No. Pol: AG-6840-VV warna htam tahun 2006, 1 unit HP merk Samsung Galaxy J3 warna putih, 1 (satu) unit sepedah motor merk Yamaha Vega ZR warna Merah yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi Muhammad Yunus dan Sdr. Tirto Mulyono untuk seluruhnya dan Terdakwa sendiri juga telah mengakuinya bahwa barang tersebut bukan miliknya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi Muhammad Yunus ataupun kepada Sdr. Tirto Mulyono untuk mengambil atau membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 6716 VF warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda supra 125 No. Pol: AG-6840-VV warna htam tahun 2006, 1 unit HP merk Samsung Galaxy J3 warna putih, 1 (satu) unit sepedah motor merk Yamaha Vega ZR warna Merah bahkan Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut dimana uang hasil penjualannya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur “dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain yaitu yang pertama pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di jalan persawahan kebun tebu termasuk Dusun Bakalan, Desa Rowomarto, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk, yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wib dijalan Persawahan/kebun termasuk desa Gebangkerep kec. Baron kab. Nganjuk dan ketiga pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar jam 10.00 Wib dijalan persawahan tepi sungai di Dusun Posorejo Ds. Kemaduh Kec. Baron Kab. Nganjuk. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 6716 VF warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Fit X NF 100 SE No.Pol AG 20150 WI warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681 an. SRI WAHYUNI alamat Desa Sumberayu, RT.07/RW.01, Desa Lengkong Lor, Kec. Ngluyu, Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Fit X NF 100 SE No.Pol AG 20150 WI warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681 an. SRI WAHYUNI alamat Desa Sumberayu, RT.07/RW.01, Desa Lengkong Lor, Kec. Ngluyu, Kab. Nganjuk,
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda supra 125 No. Pol: AG-6840-VV warna hitam tahun 2006;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J3 warna putih;
- 1 (satu) buah Dasbok HP Merk Samsung Galaxy J3 nomor Model: SM-J320G/DS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Merah;
- 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna merah Marun;
- 2 (dua) buah plat Nomor dengan nomor AG-5503-WW;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari UD. ADAM JAYA MOTOR tertanggal 20 April 2018;
- 1 (satu) buah obeng plus;
- 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 10-11;
- 1 (satu) buah kunci T ukuran 10;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Yunus dan Sdr. Tirto Mulyono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUWARI BIN JITO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X No.Pol AG 6716 VF warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Fit X NF 100 SE No.Pol AG 20150 WI warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681 an. SRI WAHYUNI alamat Desa Sumberayu, RT.07/RW.01, Desa Lengkong Lor, Kec. Ngluyu, Kab. Nganjuk;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Fit X NF 100 SE No.Pol AG 20150 WI warna hitam No.Ka MH1HB71168K432549 No.Sin HB71E1428681 an. SRI WAHYUNI alamat Desa Sumberayu, RT.07/RW.01, Desa Lengkong Lor, Kec. Ngluyu, Kab. Nganjuk;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yunus;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda supra 125 No. Pol: AG-6840-WV warna htam tahun 2006;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J3 warna putih;
- 1 (satu) buah Dasbok HP Merk Samsung Galaxy J3 nomor Model: SM-J320G/DS;

Dikembalikan kepada Saksi Edi Jami'in;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Merah;
- 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna merah Marun;
- 2 (dua) buah plat Nomor dengan nomor AG-5503-WW;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari UD. ADAM JAYA MOTOR tertanggal 20 April 2018;

Dikembalikan kepada Sdr. Tирто Mulyono;

- 1 (satu) buah obeng plus;
- 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 10-11;
- 1 (satu) buah kunci T ukuran 10;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2017, oleh DYAH NURSANTI, SH., sebagai Hakim Ketua, DWIANTO JATI SUMIRAT, SH. dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASVIRA DEWI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh NASIKAH, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DWIANTO JATI SUMIRAT, SH.

DYAH NURSANTI, SH.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ASVIRA DEWI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)